

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PROFESI PENDIDIK DI INDONESIA

Ali Ridho*

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
ridhoali758@gmail.com

Suklani

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
suklanielon@gmail.com

ABSTRACT

Professionalism for teachers and lecturers is a capability that must be owned by both in carrying out their duties. The teacher's ability to be able to develop the potential of his students in learning is a task that he must do. Professional teachers and lecturers must have several abilities to carry out their duties as educators. Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, in which it is explained that teachers are able to understand, master, and are proficient in utilizing new learning resources and have pedagogical, personal, professional, and social competencies as part of teacher professionalism as educators. This research was conducted to discuss the professionalism criteria of a teacher and lecturer as educators. This research uses a qualitative approach, through literature studies on articles, books, and writings related to the discussion. The results of the study show that professional teachers and lecturers are educators who are able to: (1) deliver their students to the standards set by the government, with various basic abilities that must be achieved, (2) Teachers are required to have qualified competence, for an educator who working in formal schools, starting from elementary to high school levels, (3) Lecturers have an important task, namely teaching a science at a deep level. Higher education as an institution that organizes education, has an important role in national development. Higher education has the main task of educating the nation's next generation to master science and technology, as well as being a locomotive for national development.

Keywords: Professionalism, Teachers and Lecturers, in Indonesia.

ABSTRAK

Profesionalisme bagi guru dan dosen adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh keduanya dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan guru untuk bisa mengembangkan potensi peserta didiknya dalam pembelajaran merupakan tugas yang harus dilakukannya. Guru dan dosen yang profesional harus memiliki beberapa kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, didalamnya dijelaskan agar guru mampu memahami, menguasai, dan mahir dalam memanfaatkan sumber belajar baru dan memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, professional, dan social sebagai bagian dari profesionalisme guru sebagai pendidik. Penelitian ini dilakukan untuk membahas kriteria profesionalisme seorang guru dan dosen sebagai pendidik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka pada artikel, buku, dan tulisan yang terkait dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan dosen yang profesional adalah pendidik yang mampu : (1) mengantarkan peserta didiknya mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan berbagai kemampuan dasar yang harus diraih, (2) Guru diwajibkan memiliki kompetensi yang mumpuni, bagi seorang pendidik yang bekerja di sekolah formal, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas, (3) Dosen memiliki tugas yang penting, yaitu mengajarkan suatu keilmuan pada tingkatan yang mendalam. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Perguruan tinggi memiliki tugas pokok dalam mendidik generasi penerus bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi lokomotif bagi pembangunan nasional.

Kata Kunci : Profesionalisme, Guru dan Dosen, di Indonesia.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah mewarnai zaman dengan berbagai persoalan yang kompleks. Manusia seiring dengan kondisi yang ada, memenuhi kebutuhannya dengan berbagai upaya. Dalam berbagai hal, kebutuhan akan pendidikan menjadi dasar bagi berbagai kebutuhan lainnya. Pendidikan dituntut oleh masyarakat menjadi sektor yang mampu memberikan inovasi yang dibutuhkan masyarakat di tengah dinamika kehidupan. Pelajar dan pemuda Indonesia adalah harapan bagi masa depan di era ini.(Idris, 2020). Globalisasi telah menekan tingkat kebutuhan dengan mengkombinasikan fase pembelajaran, berupa inovasi diberbagai lini pendidikan yang dijadikan sebagai trend pembelajaran yang menyenangkan serta menjadi status sosial di mata publik. Dengan meningkatkan wawasan masyarakat dalam menghargai ilmu, mengasah skil dalam berbagai bidang, serta memperkuat karakter bangsa menjadi lebih tangguh seiring bertambahnya pengetahuan yang dimiliki.

Memajukan masyarakat dalam berbagai bidang, erat kaitannya dengan pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat belajar mengembangkan kehidupannya. Indonesia adalah bangsa yang memiliki generasi muda dengan segudang talenta, namun hal tersebut perlu ditopang dengan ilmu pengetahuan, moral yang baik, dan ketrampilan dalam memahami dinamika perkembangan terkini. Guru dan dosen sebagai sosok yang memiliki kapasitas dalam memajukan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan yang mampu menopang karir serta status sosial setiap orang dengan berbekal keilmunnya.

Guru merupakan instruktur dalam pembelajaran yang berkewajiban mengarahkan, mengendalikan, mempersiapkan, dan membina siswa di tingkat dasar sampai menengah atas. Dosen merupakan instruktur pembelajaran merangkap peneliti yang bertugas untuk mengolah, menciptakan, dan menyebar luaskan keilmuannya, melalui publikasi ilmiah maupun pelatihan pada masyarakat luas. Tulisan ini mencoba mengulas usaha dunia pendidikan dalam mengembangkan profesionalisme para pendidik yang memiliki misi penting, yaitu mencerdaskan

bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berpendidikan dan bermartabat. Guru dan dosen perlu dikembangkan profesionalitasnya untuk bisa dan mampu mencetak peserta didik yang berkarakter, memiliki kemampuan berfikir tingkat tinggi, bahkan kalau perlu mampu menciptakan teknologi multi guna bagi kehidupan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik, karena meneliti pada suatu keadaan yang alamiah. melalui kajian pustaka. Studi pustaka merupakan yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teor –teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari jurnal, buku, dan kertas kerja (*Working paper*) yang bertujuan untuk menggali informasi dan membaca hasil penelitian yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Penelitian Kualitatif merupakan riset yang dipahami sebagai proses yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam interaksi manusia. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, ensiklopedia, berita, dan lainnya yang mendukung data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Guru Profesional

Sebagaimana halnya guru yang diwajibkan memiliki kompetensi, bagi seorang pendidik yang bekerja di sekolah formal, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Profesi tersebut butuh akan kemampuan khusus berupa ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang menjadi bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Menurut Johnson, keterampilan merupakan perilaku yang wajar demi mencapai tujuan yang dibutuhkan menurut kondisi yang normal. Keterampilan merupakan kebutuhan yang mutlak bagi sebuah pekerjaan yang di dasari dengan asas-asas profesionalisme. Menurut Johnson, kompetensi tersebut ada tiga bagian, yaitu :

1. Kapasitas pengetahuan tentang profesi, mental dalam mengerjakan tugas, kualitas hasil kerja, dan kerja keras dalam mengerjakan tugas yang menjadi tupoksinya.
2. Kualitas karakter seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya merupakan cerminan dari keadaan mental seseorang yang beraktivitas di tempat kerjanya.
3. Hasil kerja dapat menjelaskan tentang standar dari profesionalisme seseorang dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pekerjaan yang ditekuninya.(Sagala, 2009).

Secara menyeluruh, kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang tercermin dari tindakan dalam menjalankan profesi dan kewajibannya. Kompetensi merupakan sekumpulan keahlian, bakat, dan kemampuan penerapan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pendidik dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik yang profesional.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8, dinyatakan bahwa: *“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”*.(UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan: *“Kompetensi Guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”*.(Ibid.)

Menurut Edwards dan Sharkansky, strategi publik adalah “suatu hal yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan apa yang dijalankan atau tidak dijalankan adalah tujuan, atau tujuan dari suatu program dalam mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan”.(Wahab, 2011). Menurut Anderson, kebijakan publik adalah hasil dari kesepakatan pemerintah dalam hal ini pejabat yang berwenang.(Islami, 2002). Menurut R.S Parker, kebijakan publik adalah suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau aturan tentang standar suatu program yang dilaksanakan berdasarkan administrasi tertentu, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan.(Wahab, 2011). Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho menjelaskan bahwasanya tingkatan kebijakan publik di Indonesia dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kebijakan publik yang berlaku secara umum atau kebijakan makro.
2. Kebijakan publik yang berlaku secara menengah.
3. Kebijakan publik yang berlaku dalam ruang lingkup yang kecil atau kebijakan mikro.(Nugroho, 2006).

Dari ragam kebijakan yang ada, menunjukkan strategi dalam menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan alasan yang mendasar. Hal tersebut memberikan pengaturan publik sebagai petunjuk teknis bagi masyarakat untuk mengikuti aturan yang tertuang dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seorang pendidik dibuktikan dengan sertifikat pendidik dilakukan oleh pemerintah demi menjamin mutu dan kualitas seorang guru. Dinamika yang ada menuntut guru untuk lebih inovatif dalam bekerja, melalui pelatihan secara intens pada program pelatihan guru yang diselenggarakan oleh pemerintah memberikan tambahan skor kredit jabatan fungsional seorang guru. Pengembangan kompetensi guru sebagai pendidik diselenggarakan dengan berbagai opsi, diantaranya :

1. *Inhouse training* (IHT). IHT dilaksanakan oleh KKG(Kelompok Kerja Guru) atau MGMP(Musyawah Guru Mata Pelajaran), sekolah dan berbagai pihak yang berkaitan menetapkan opsi untuk penyelenggaraan even tersebut. Pelaksanaan IHT diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, sehingga profesionalisme seorang guru sebagai pendidik semakin terasah dalam berbagai bidang yang terkait dengan profesi guru sebagai tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Program magang. Program ini merupakan salah satu usaha untuk mempersiapkan kemampuan mengajar seorang guru. Program ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dalam kurun waktu yang ditentukan untuk meningkatkan skill guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Program ini juga memberikan wawasan keilmuan bagi guru dengan pelatihan yang dikhususkan pada penguasaan teknologi terkini dalam pembelajaran yang dihiasi dengan modernisasi alat, teknik mengajar yang efisien, serta hasil belajar yang maksimal bagi peserta didik.
3. Kemitraan sekolah. Persiapan yang dilaksanakan dengan otoritas sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi masyarakat, bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam melatih para pendidik untuk menguasai suatu teknik keilmuan tertentu. pelaksanaannya ditempatkan di sekolah atau di lokasi yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kegiatan semacam ini sangat diperlukan guna meningkatkan kapasitas guru dalam mengajar, hal ini juga bisa menjadi keunikan tersendiri dalam seni pembelajaran di dalam dunia pendidikan serta menjadi terobosan inovasi pendidikan.
4. Pendidikan lanjutan. Meningkatkan profesi pengajar bisa juga melalui tambahan pendidikan demi masa depan profesi pendidik. Pendidik bisa tempatkan pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi guna meningkatkan kemampuan guru, seperti mengkuliahkan guru yang bergelar sarjana untuk menjadi seorang magister. Pendidikan bagi guru bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri. (Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Badan PSDMK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Tanggung Jawab Dosen

Hakikat seorang dosen adalah guru pada lembaga perguruan tinggi. Kata Dosen merupakan bahasa latin *doceo* yang berarti mengajari, menjelaskan, ataupun membuktikan. (Tampubolon, 2001). Dosen dan guru memiliki tugas yang besar dengan makna kekuatan spiritual, sebagai intepretasi dari moralitas akhlak dan keluhuran budi pekerti serta menjadi figur teladan bagi masyarakat luas. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 dijelaskan bahwa dosen adalah : *"Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat"*

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut, dosen memiliki tiga tugas yang diembannya, yaitu pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas yang wajib dilakukan oleh dosen tersebut merupakan beban kerja dari jabatan yang melekat pada diri seorang dosen, yaitu selaku pengajar yang profesional dan ilmuwan yang mumpuni dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Pengembangan profesi seorang dosen dapat mencakup :

1. Memperbaharui ilmu pengetahuan yang ada, dengan melakukan penelitian pada manuskrip yang sudah ada, berupa tulisan terbaru (buku/majalah), hasil seminar, dialog ilmiah, atau semacamnya.

2. Bersinergi dengan mitra kerja dalam pengembangan lembaga, guna perbaikan program pendidikan, pelatihan, dan kegiatan positif lainnya.
3. Melestarikan gagasan ilmiah di lingkungan akademis dan membantu guru untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran, serta merekomendasikan guru untuk menaikkan jabatannya dengan kegiatan akademik yang secara teknis menopang karir seorang pendidik.(Sanusi, 2003).

Seorang dosen juga wajib melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan beberapa hal seperti penelitian dalam bentuk mencetak buku bermuatan ilmiah, membuat artikel untuk dimuat dalam majalah ilmiah baik online maupun cetak. Menerbitkan makalah yang telah diseminarkan maupun menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, mengedit karya tulis ilmiah, menciptakan rancangan dan mencetuskan teknologi yang dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual. Penelitian seorang dosen mendapatkan perhatian yang besar dari Ditjen Pendidikan Islam dengan memberikan kucuran dana yang merupakan program penelitian dan publikasi ilmiah. Dosen juga diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan berupa pengabdian masyarakat, yang merupakan implementasi dari disiplin ilmu yang dikuasainya. Kegiatan tersebut merupakan Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Tahun 1999. Dosen harus melakukan pengembangan hasil risetnya untuk kepentingan masyarakat, seperti memberikan pelatihan, penyuluhan, memberikan layanan masyarakat/kegiatan semacamnya yang dapat membantu pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Performa adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya.(Lasut, 1996). Setiap individu yang memiliki jabatan atau profesi dalam alur yang tertentu selalu memiliki kaitan dengan sejumlah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara penuh.(John, 1997). Dengan demikian, kinerja seorang pekerja adalah hasil dari tugas yang dijalankan dalam kurun waktu yang tertentu sesuai dengan uraian tugas yang menjadi tupoksinya. Dengan kata lain, bahwa mutu dan kualitas seorang dosen ditinjau dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hal tersebut bisa dievaluasi dari sudut pandang pengajarannya, penelitian yang dilakukannya, maupun pengabdian kepada masyarakat. Kualitas kinerja dari seorang dosen bisa dipantau dari lima indikator, yaitu :

1. *Professional Capacity*, kemampuan professional yang dapat dilihat dari ijazah, latar belakang pendidikan, jabatan, golongan dan kemampuan;
2. *Professional Effort*, upaya professional yang diukur dari pelaksanaan mengajar, pengabdian masyarakat dan penelitian;
3. *Teachers Time*, waktu yang dipergunakan untuk bekerja secara professional diukur dari masa jabatan, pengalaman kerja, dan lainnya;
4. *Link and Match*, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya diukur dari mata pelajaran yang diampunya;

5. *Prosperiousity*, tingkat kesejahteraan diukur dari honor dan tunjangan yang diperolehnya.(Suryani, 2005).

Dalam kaitannya menghadapi tantangan dunia pendidikan masa depan, baik tantangan globalisasi maupun peningkatan skill individu, ada beberapa kiat untuk menghadapi persoalan tersebut, diantaranya :

1. Memiliki landasan moral yang kuat untuk berjuang menjaga amanah;
2. Mampu mengembangkan kerja sama dengan kerabat kerja yang bertugas;
3. Membentuk *team work* yang solid;
4. Menjaga kualitas kerja;
5. Produktif dalam membuahkan karya ilmiah;
6. Inovatif terhadap persoalan kontemporer.(Idris, 2020).

Kapasitas Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional. Perguruan tinggi memiliki tugas pokok dalam mendidik generasi muda bangsa supaya menguasai iptek serta menjadi lokomotif pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib mempersiapkan calon pemimpin bangsa yang berkualitas.(Sofyan, 2008). Usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu butuh akan pendidikan yang selalu meningkatkan kualitas output yang baik. Meningkatkan mutu pendidikan perlu dibarengi dengan meningkatkan mutu tenaga pendidiknya, yang menjadi komponen yang saling terhubung dalam menciptakan generasi yang mampu menghadapi era globalisasi di masa yang akan datang. Untuk memperoleh kinerja yang baik, harus didukung oleh profesionalisme kerja yang selaras. Namun, profesionalisme seorang dosen tidak serta merta berbanding lurus dengan hasil kerjanya. Disinyalir bahwa dosen saat ini masih belum memiliki kemampuan profesional, kompetensi yang belum maksimal. Mahasiswa yang secara dominan bersikap pasif adalah hasil didikan dari dosen yang belum bekerja secara profesional. Masyarakat kerap kali mempertanyakan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan kualitas pendidikan yang masih rendah. Mutu pendidikan yang rendah bisa diukur jika dibandingkan dengan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain.

Hubungan signifikan antara pendidikan tinggi seseorang dengan kompetensi yang dimiliki adalah mutlak. Yang berarti semakin tinggi kapasitas seorang dosen sebagai pendidik, maka semakin berkualitas juga hasil didikannya. Kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja civitas akademi adalah sebuah hasil dari kinerja individu yang bermutu. Terdapat tiga komponen utama dalam kompetensi, yaitu, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Ketiga hal tersebut menjadi pokok asal dari hasil kerja seorang dosen yang profesional.(Sinambela, 2017). Profesionalisme berkaitan erat dengan kapasitas, sehingga tolak ukur hasil kerja adalah profesi yang didukung oleh kompetensi yang bermutu. Kompetensi seorang

dosen dapat ditingkatkan melalui berbagai usaha, diantaranya adalah pendidikan pra jabatan atau pendidikan dalam jabatan.(Jejen, 2012). Peningkatan kompetensi seorang dosen dapat dikategorikan menjadi dua macam pembinaan. *Pertama*, pembinaan kemampuan seorang dosen sebagai pegawai melalui jalur supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan studi lanjutan. *Kedua*, pembinaan komitmen karyawan melalui pembinaan kesejahteraan. Pelatihan semacam ini sangat penting bagi profesionalitas kerja seorang dosen dalam meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik.

Dosen yang berkualitas adalah dosen yang memiliki kualitas keguruan yang memadai, bertanggung jawab dengan kewajiban yang dimilikinya. Dosen dengan kewenangannya mengajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses studi interaksi, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh apa yang diharapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, seorang dosen harus berperan penting dalam pembinaan mahasiswa dengan bermodalkan kemampuan dan profesionalitas dalam pelayanan pendidikannya.(Permanasari, 2014). Berprofesi sebagai dosen dipandang sebagai suatu pekerjaan yang relatif berat namun dari segi finansial relatif rendah. kata “dosen” seringkali dinilai sebagai pekerjaan yang banyak dengan upah satu sen. Pekerjaan selangit dengan gaji seringgit. Persoalan ini menjadi alasan yang klasik namun sangat realistis, yang mengakibatkan dosen kesulitan dalam mengembangkan kompetensi dan karirnya.(Gatut, 2017).

Dosen dinilai belum mampu untuk mencurahkan seluruh perhatiannya untuk fokus pada karirnya dengan segudang alasan, sehingga layanan pendidikan untuk mahasiswa dan masyarakat belum menunjukkan mutu profesional yang sejalan dengan jabatan fungsionalnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus dimana dosen bekerja dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan durasi waktu yang sangat singkat dan beban kerja yang banyak.(Yahya, 2018). Tantangan untuk bekerja sebagai dosen saat ini sangat besar. Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang besar pada sektor pendidikan. Pada bidang pendidikan, perubahan kurikulum dan teknologi merupakan tantangan yang harus dihadapi seorang dosen. Dosen wajib bersikap profesional dalam mengajarkan ilmu dan pengetahuannya. Pemerintah lewat program sertifikasi dosen telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan seorang dosen dengan memberikan sejumlah tunjangan sertifikasi, khususnya bagi seorang dosen yang memiliki sertifikat dosen. Langkah ini direalisasikan untuk meningkatkan kinerja dosen, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.(Triyanto, 2012).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ada beberapa poin penting yang bisa di ambil, diantaranya yaitu : (1) Berkarir sebagai guru, diharuskan menjadi seorang pendidik yang mampu mengantarkan peserta didiknya mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan berbagai kemampuan dasar yang harus diraih.

Guru harus mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara umum di dunia pendidikan. pengajaran seorang guru mungkin tidak bisa secara langsung membuat siswa menjadi pintar seketika, semua butuh proses dalam mewujudkan anak didik yang berbudi luhur, berkemampuan, serta memiliki kompetensi yang diharapkan. Bisa jadi, hasil pengajaran guru baru terlihat setelah beberapa waktu, atau di masa yang akan datang.

(2) Guru diwajibkan memiliki kompetensi yang mumpuni, bagi seorang pendidik yang bekerja di sekolah formal, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Profesi tersebut butuh akan keahlian khusus berupa ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Menurut Johnson, keterampilan merupakan perilaku yang wajar demi mencapai tujuan yang dibutuhkan menurut kondisi yang normal. Keterampilan merupakan kebutuhan mutlak bagi suatu pekerjaan yang di dasari dengan asas-asas profesionalisme.

(3) Seorang dosen adalah guru pada lembaga perguruan tinggi vokasi. Kata Dosen merupakan bahasa latin *doceo* yang berarti mengajari, menjelaskan, ataupun membuktikan. Dosen memiliki tugas yang penting, yaitu mengajarkan suatu keilmuan pada tingkatan yang mendalam. Dosen juga berperan menjadi figur teladan bagi masyarakat luas lewat pengabdian dan penelitian yang berguna bagi kehidupan.

(4) Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Perguruan tinggi memiliki tugas pokok dalam mendidik generasi penerus bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi lokomotif bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib mempersiapkan calon pemimpin bangsa yang bermutu. Usaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas butuh akan sistem pembelajaran yang selalu meningkatkan kualitas output yang baik. Evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dibarengi dengan meningkatkan mutu tenaga pengajarnya, yang menjadi komponen yang saling terhubung satu sama lain dalam menciptakan generasi yang bermartabat serta mampu menghadapi era globalisasi di masa depan.

Demikian pemaparan dari kami semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan serta meminta kritik dan saran dari para pembaca yang budiman guna memberikan pencerahan pada kami, terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2001).
- Effendi, Sofyan, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Buku 1 Sertifikasi Dosen*, (Jakarta: Naskah Akademik, 2008).
- Gatut Rubiono & Nurida Finahari, *DOSEN: Profil-Profil Sederhana Dalam Profesi Yang Rumit*, (Jurnal Analisis Sistem Perguruan Tinggi, Vol. 1, No. 1, 2017, pp 11-16).

- G.S. Lasut, *Sistem Analisis Interaksi Sebagai Instrumen Pengembangan Kompetensi Professional Pengawas Pendidikan*, (Manado: IKIP, 1996).
- Idris, *Kajian Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen di Indonesia*, (Guru Tua : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 3, No. 2, November 2020 hal. 41-52).
- Islami, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Badan PSDMK-PMP Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2012).
- Lijan Poltak Sinambela, *Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi*, (Jurnal Populis, Vol. 2, No. 4, Desember 2017).
- Mulyasa, E., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008).
- Mustafah, Jejen, *Peningkatan Kompetensi Dosen Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Tera Indonesia, 2012).
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006).
- Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung : Sinar Baru, 2002).
- Resi Permanasari dkk, *Model Hubungan Kompetensi, Profesionalisme dan Kinerja Dosen*, (Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan 1(2) September 2014:157 – 178).
- Sanusi, Uwes, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003).
- Syaiful, Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).
- Studi Ace Suryani yang ditulis oleh Rahman Assegaf dalam Artikel Swara Cendikia No. 5 Th. 1(2005:1).
- Tampubolon, Daulat P., *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad 21*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Triyanto B, *Pengaruh Tantangan Pekerjaan dan Orientasi Karir Terhadap Kinerja Dosen*, (Widyatma 21(2), 2012 : 121 – 132).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang : UMM Press, 2011).
- Whitemore, John, *Coaching for Performance: Seni Mengarahkan Untuk Mendongkrak Kinerja*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Yahya Z, Hidayati F, *Analisis Kompetensi Terhadap Penilaian Kinerja Dosen(Studi Kasus Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*, Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 17(1): 104 – 126.